

## ANALISIS TINGKAT LITERASI WAKAF UANG DOSEN UNIVERSITAS LANCANG KUNING PEKANBARU

Oleh

Dewi Susanti

Alumni STEI Iqra Annisa Pekanbaru

[dewi74susanti@gmail.com](mailto:dewi74susanti@gmail.com)

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to see how the literacy rate of cash waqf lecturers at Lancang Kuning University Pekanbaru compares to other universities. The descriptive qualitative method was used in this investigation. Observation, documentation, and questionnaires/questionnaires are examples of data collection approaches. According to Chen and Volpe's (1998) literacy standards, a person's literacy level is high if the percentage of questions properly answered is greater than 80%, medium or moderate is 60%-80%, and low is less than 60%. As a result, the literacy level of cash waqf lecturers at Lancang Kuning University Pekanbaru is considered as low, spanning from 33 percent to 60 percent.*

**Keywords :** *Analysis, Cash Waqf, Literacy, Universitas Lancang Kuning*

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tingkat Literasi Wakaf Uang Dosen Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi, angket/kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan Indikator-indikator yang kriteria tingkat literasi menurut Chen dan Volpe (1998), tingkat literasi tinggi jika pertanyaan yang dijawab benar melebihi 80%, menengah atau sedang 60%-80%, dan rendah kurang dari 60%. Sehingga tingkat Literasi Wakaf Uang dosen Universitas Lancang Kuning Pekanbaru adalah tergolong pada tingkat rendah karena berada pada kisaran 33% sampai dengan 60%.*

**Kata Kunci :** *Analisis, Wakaf Uang, Literasi, Universitas Lancang Kuning*

### PENDAHULUAN

Wakaf merupakan satu diantara ajaran Islam yang menitik beratkan nilai-nilai sosial dan pemerataan kesejahteraan. Dalam literatur Islam, wakaf merupakan ajaran tidak hanya berdimensi ibadah, melainkan juga berdimensi sosial mengingat berdampak luas terhadap ketahanan ekonomi. Disinilah kita melihat bahwa wakaf memiliki dua dimensi yaitu dimensi spritual dan sosial. wakaf sudah dipraktikkan sejak lama di dalam sejarah Islam, wakaf telah memberikan banyak kontribusi besar untuk mensejahterakan masyarakat dalam bidang sosial ekonomi. Dalam perkembangannya, kontribusi wakaf tidak hanya pada bidang sosial ekonomi namun juga berkontribusi pada bidang pendidikan. Sejak masa Rasulullah SAW, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia.

Di Indonesia sendiri wakaf pada awalnya juga berupa tanah. Pelaksanaannya pun sangat sederhana, tidak disertai administrasi, cukup dilakukan ikrar (pernyataan) secara lisan. Pengurusan dan pemeliharaan tanah wakaf kemudian diserahkan kepada Nazir. Karena

tidak diadministrasikan dengan baik, maka memunculkan permasalahan seperti: bentuknya hilang, diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sengketa melalui pengadilan, dan lain-lain (Wadjdy dan Mursyid). Dengan besarnya penduduk Indonesia yang beragama Islam, tentu saja dapat menjadi peluang besar dalam rangka optimalisasi wakaf. Dalam perkembangannya, wakaf tidak lagi hanya berbentuk tanah ataupun benda mati lain. Akan tetapi sudah banyak praktik wakaf yang lebih produktif sehingga pertambahan nilai harta benda wakaf akan memberikan manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan.

Salah satu perkembangan wakaf produktif adalah wakaf uang. Wakaf uang di Indonesia mulai digalakkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhono melalui Gerakan Nasional Wakaf Uang pada tanggal 8 Januari 2010. Wakaf uang dipelopori oleh beberapa praktisi ekonomi Islam. Tidak dapat dihindari lagi tentang pentingnya uang dalam bertransaksi. Jenis wakaf ini jika dioptimalkan dapat menggerakkan perekonomian dan laba yang dihasilkan dapat diarahkan untuk menjadi sumber pembiayaan berkelanjutan bagi sektor pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan secara merata dan komprehensif di masyarakat (Arif Rismoko). Ulama Indonesia yang tergabung di dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberi respon positif wakaf uang ini. Pada 11 Mei 2002, MUI mengeluarkan fatwa tentang dibolehkannya wakaf uang. Asalkan nilai wakafnya lestari dan dapat digunakan tanpa batas waktu (Lubis K dkk, 2010). Adanya wakaf tunai dapat mempermudah masyarakat dalam berwakaf. Siapapun bisa menyumbang tanpa menunggu menjadi kaya atau menjadi tuan tanah.

Perkembangan wakaf produktif pada institusi pendidikan kini sudah menjamah bahkan sampai pada institusi pendidikan tinggi. Universitas Airlangga adalah universitas yang mengelola wakaf uang pertama di Indonesia dan sudah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) sejak 27 September 2018. Universitas Airlangga memiliki Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS). PUSPAS kemudian memiliki program Wakaf Amerta yakni program pengelolaan dana wakaf dengan mengelola dana wakaf untuk diinvestasikan kedalam sector-sektor ekonomi yang menguntungkan. (Widiastuti et al., 2019).

Besarnya potensi wakaf dan wakaf uang seperti yang telah diuraikan sebelumnya, wakaf akan memberikan dampak besar bagi masyarakat, baik pada bidang sosial ekonomi maupun pendidikan. Namun dengan potensi yang demikian besar, saat ini Indonesia masih memiliki tugas besar dengan adanya beberapa permasalahan jika dilihat dari fenomena yang terjadi di lapangan diantaranya adalah masalah pemahaman masyarakat tentang hukum dan hakikat wakaf uang, Baik dari rukun dan syarat, maupun maksud pelaksanaan wakaf uang. Kemudian belum banyaknya nadzir profesional yang mengerti akan kaidah pengelolaan uang sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, dan belum adanya sistem terpadu dalam pelaksanaan wakaf uang (Kementerian Agama RI, 2017)

Penelitian mengenai literasi wakaf uang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Namun dari beberapa penelitian tersebut terdapat beberapa perbedaan yang sesuai dengan objek dan variabel yang diteliti. Latar belakang pendidikan memberikan pengaruh terhadap pembentukan persepsi atau pemahaman mengenai wakaf uang.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada adalah objek yang digunakan yaitu dosen Universitas Lancang Kuning (UNILAK) dan belum ada yang melakukan penelitian literasi wakaf uang di lingkungan Dosen UNILAK sehingga,

menimbulkan ketertarikan untuk melakukan penelitian ini karena jika Dosen tidak melek literasi wakaf uang akan menimbulkan lambatnya pemanfaatan potensi wakaf uang pada universitas-universitas.

Universitas Lancang Kuning atau Unilak adalah kampus swasta yang didirikan pada tahun 1982 dibawah naungan Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji. Kampus yang hijau, asri dan nyaman berada di jantung Kota Pekanbaru bagian utara dengan letak sangat strategis di jalur tol Pekanbaru-Dumai atau transumatera. Saat ini sumber daya manusia tenaga pengajar (Dosen) Unilak berpendidikan Professor, Doktor dan Magister lulusan perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Visi unilak menjadi kampus unggul ditingkat nasional berlandaskan budaya Melayu. Sedangkan budaya Melayu kental akan nilai-nilai ke Islaman. Unilak juga telah banyak melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah, salah satunya BAZNAS. Zakat, infak, sedekah dan Wakaf tidak dapat dipisahkan dari perguruan tinggi yang konsen terhadap dunia pendidikan, sebab pendidikanlah senjata utama membebaskan masyarakat dari kemiskinan.

## **KAJIAN TEORI**

### ***Wakaf***

Kata “Wakaf” atau “Waqf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal kata “Waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “Waqafa-Yaqifu-Waqfan” sama artinya dengan “Habasa-Yahbisu-Tahbisan”. Sedangkan dalam bahasa Arab Al Waqf ialah menahan, menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindah milikkan (Muhammad al-Khathib).

Wakaf memiliki padanan kata yang beragam yakni sebagai al-khair, shadaqah jāriyah dan sebagai al-ahbas. Al-khair yang artinya kebaikan, shadaqah jāriyah bermakna sedekah yang pahalanya selalu mengalir meskipun pemberinya sudah meninggal dunia dan al-ahbas berarti mencegah atau diam (Lamuri, 2014).

Wakaf secara bahasa berasal dari kata waqafa-yaqifu yang artinya berhenti. Perkataan wakaf juga dikenal di istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan bacaan (Asyari' 2016). Adapun definisi wakaf menurut para ulama fikih sebagai berikut :

- a. Abu Hanifah, menurutnya wakaf ialah menahan suatu benda yang statusnya masih milik si wakif (orang yang mewakafkan hartanya), sedangkan yang disedekahkan ialah manfaatnya. Berdasarkan definisi ini kepemilikan harta tidak lepas dari si wakif, bahkan diperbolehkan untuk menarik kembali wakafnya dan menjualnya (Nurul Azizah, 2019).
- b. Imam Malik berpendapat bahwa wakaf ialah tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaat serta tidak boleh menarik kembali wakafnya (Departemen Agama RI, 2007).
- c. Imam Syafi'i : wakaf adalah menahan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, bersifat kekal, wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan seperti menjual, menghibahkan dan mewariskan kepada siapapun (Mughniyah, 2006).
- d. Imam Hambali : menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat serta dengan kekekalan benda dan

memutuskan semua hak penguasaan terhadap benda tersebut, sedangkan manfaatnya dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. berdasarkan definisi ini, apabila sudah sah, maka harta yang diwakafkan sudah bukan milik orang yang mewakafkan (Yusuf, 2017).

Berdasarkan definisi diatas, kesimpulannya wakaf ialah menahan benda atau harta yang sifatnya tahan lama kemudian meyerahkan kepada pengurus wakaf atau kepada badan pengelola wakaf yang berfungsi untuk kemaslahatan sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.

### **Dasar Hukum Wakaf**

Dalil yang menjadi dasar untuk wakaf, secara teks tidak ada nash Al-Qur'an yang menjelaskan atau menerangkan secara tegas tentang dasar hukum wakaf. Akan tetapi para ulama bersepakat untuk menetapkan beberapa ayat sebagai dasar hukum wakaf, yaitu antara lain :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ  
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". (Q.S. Ali-Imran: 92)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ  
ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". (Q.S. Al-Baqarah: 267).

Kemudian di ceritakan dalam sebuah hadis yang menceritakan kisah Umar bin Khathab ketika ia memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk berwakaf.

"Umar Radhiyallahu 'anhu telah memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, seraya berkata," Aku telah mendapatkan bagian tanah, yang saya tidak memperoleh harta selain ini yang aku nilai paling berharga bagiku. Maka bagaimana engkau, wahai Nabi? Engkau memerintahkan aku dengan sebidang tanah ini?" Lalu Beliau menjawab,"Jika engkau menghendaki, engkau wakafkan tanah itu (engkau tahan tanahnya) dan engkau shadaqahkan hasilnya," lalu Umar menyedekahkan hasilnya. Sesungguhnya tanah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwaris, tetapi diinfakkan hasilnya untuk fuqara, kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan di jalan Allah, untuk menjamu tamu dan untuk ibnu sabil. Orang yang

mengurusinya, tidak mengapa apabila dia makan sebagian hasilnya menurut yang makruf, atau memberi makan temannya tanpa ingin menimbunnya” HR Bukhari no. 2565, Muslim 3085 (Ibnu Hajar Al-Asqalani, 1996).

Dari Al-Qur’an dan Hadis yang telah dipaparkan bahwa wakaf tidak wajib tetapi dianjurkan. Para ulama bersepakat bahwa berwakaf termasuk ke dalam amal jāriyah yang disyariatkan. Karena pahalanya besar dan selalu mengalir meskipun yang mewakafkan telah meninggal dunia.

Dalam konteks negara Indonesia, umat Islam telah menjalankan wakaf sejak sebelum kemerdekaan. Pemerintah Indonesia juga telah merumuskan undang-undang khusus untuk mengatur mengenai perwakafan di Indonesia (Badan Wakaf Indonesia), selain ayat-ayat Al-Qur’an, ada beberapa dasar hukum wakaf yang termasuk dalam perundang-undangan di Indonesia yaitu, Undang-Undang 41/2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006, Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Fatwa MUI tentang Wakaf Uang (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008).

### **Rukun dan Syarat Wakaf**

Wakaf dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, dan diantara rukun wakaf ialah:

- a. Wâkif (orang yang mewakafkan);
- b. Mâuqūf bih (barang atau harta yang diwakafkan);
- c. Mâuqūf ‘alaih (orang atau lembaga yang diberi wakaf);
- d. Sīghāt (pernyataan atau ikrar wakif yang bermaksud untuk mewakafkan hartanya) (Kementrian Agama 2006).

Untuk mewakafkan sebuah harta atau benda, membagi syarat wakaf menjadi empat, yaitu syarat waqif, syarat mauqūf bih, syarat mauqūf ‘alaih dan syarat-syarat sīghat.

#### a. Syarat Wâkif :

##### 1) Merdeka.

Wakaf tidak sah dilakukan oleh seorang budak, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan budak tidak memiliki hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah milik tuannya. Akan tetapi Muhammad Abu Zahra mengatakan bahwa budak boleh mewakafkan hartanya, jika ada izin dari tuannya.

##### 2) Berakal Sehat.

Wakaf yang dilakukan orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz, dan tidak mampu melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang yang lemah mental (idiot), berubah akal faktor usia, sakit atau kecelakaan, maka hukumnya tidak sah karena akalnya tidak lagi sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

##### 3) Baligh atau dewasa

Tidak sah wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), karena ia dipandang tidak layak untuk melakukan akad dan tidak mampu untuk menggugurkan miliknya.

##### 4) Tidak berada dibawah pengampuan (boros atau lalai)

Orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak layak untuk berbuat kebaikan (tabarru’), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi

berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada dibawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah.

Sedangkan dalam pernyataan golongan Syafi'i, menyatakan bahwa sesungguhnya orang bodoh/pemboros itu bisa menjadi orang yang cakap bertabarru' setelah meninggal dunia, walaupun wakafnya tidak sah. Tetapi jika ia berkata: saya wakafkan rumahku kepada orang-orang fakir setelah aku mati, maka wakafnya sah, sebab wasiat orang bodoh/ pemboros itu sah. Karena tujuan dari pengampuan adalah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang sia-sia, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain (Kementerian Agama, 2006).

b. Syarat Māuqūf bih Harta yang diwakafkan dipandang sah jika memenuhi lima syarat dibawah ini, yaitu:

- 1) Harta tersebut bernilai;
- 2) Harta tersebut dapat berupa harta benda yang bergerak (Manqul)/harta benda yang tidak bergerak ('Uqar);
- 3) Harta tersebut diketahui kadar serta batasannya;
- 4) Harta tersebut murni milik waqif (orang yang mewakafkan).;
- 5) Harta tersebut terpisah dari harta milik bersama atau harta perkongsian (Haq, 2014).

c. Syarat Māuqūf 'alaih

Jika yang dimaksudkan dalam mauqūf 'alaih adalah tujuan wakaf, maka tujuan wakaf tersebut harus mengarah pada pendekatan diri kepada Allah, yakni untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Namun, jika yang dimaksudkan dengan mauqūf 'alaih adalah nadzir (pengelola harta benda wakaf), maka menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 1 ayat (4) yang menyatakan bahwa: Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari waqif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

d. Syarat Sīghāt Lafal wakaf atau pernyataan wakaf sangatlah menentukan sah atau tidaknya wakaf itu sendiri, oleh karena itu lafal wakaf atau pernyataan wakaf haruslah jelas, tegas, kepada siapa wakaf itu ditujukan dan untuk keperluan apa.

### **Wakaf Uang**

Menurut fatwa MUI tentang Wakaf Uang, yang dinamakan Wakaf Uang(Cash Wakaf) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Dengan adanya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 dan fatwaMUI tentang wakaf uang, maka secara legal formal wakaf uang bisa dilakukan dan dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia, tentu tata cara dan prosedurnya berbeda dengan wakaf lainnya.

Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, memberikan solusi atau aturan bahwa orang yang mewakafkan (wakif) dapat mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya. Dengan adanya wakaf uang, tentu menjadi efektif dan efisien serta bisa

dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat, karena tujuan wakaf tidak hanya diperuntukkan dalam hal ibadah, sosial saja tetapi juga bisa diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Wakaf harta benda bergerak berupa uang yang selanjutnya disebut wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk Mauquf alaih. (Peraturan BWI nomor 1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang). Di dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28-31 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 97 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 22-27 telah mengatur bolehnya pelaksanaan wakaf uang (harta benda berupa uang). Dengan demikian yang dimaksud wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh wakif (perseorangan, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang dan surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya).

#### **Literasi Wakaf Uang**

Hukum klasik (Fiqih) Pro dan kontra terkait wakaf uang tidak lepas dari perbedaan keabadian benda wakaf dari wujud bendanya sehingga sebagian besar ulama menganjurkan bahwa berwakaf harus melauai benda yang bersifat abadi. Di sisi lain salah satu pengembangan wakaf produktif terinspirasi dari pendapat-pendapat ulama dari kalangan madzhab Hanafi yang menitikberatkan keabadian manfaat dari harta yang sudah diwakafkan terlepas dari bentuk benda bergerak, maupun tidak bergerak. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dari harta wakaf yang sangat potensial di Indonesia (Suryani & Isra, 2016). Setelah mengetahui pendapat-pendapat ulama madzhab, ditemukan perbedaan pada pendapat ulama madzhab Syafi'i yang tidak memperbolehkan wakaf uang (dinar dan dirham) karena akan sulit mengekalkannya, namun madzhab Syafi'i tetap memperbolehkan wakaf benda bergerak seperti hewan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya wakaf uang diperbolehkan karena termasuk dalam kategori benda wakaf bergerak, asalkan tetap tidak melenyapkan zat dari nilai uang tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Daring, 2016) arti kata literasi adalah kemampuan dan keterampilan individu dalam berbahasa yang meliputi membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut UNESCO dalam (Baskoroputra, 2019) Literasi adalah seperangkat keterampilan nyata, khususnya keterampilan kognitif membaca dan menulis, terlepas dari konteks dimana keterampilan itu diperoleh.

Dari beberapa pengertian literasi tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pengertian literasi adalah kemampuan nyata seseorang dalam berbahasa yang diperlukan dalam kegiatan sehari-hari. Konsep literasi dalam Islam didasari oleh wahyu pertama yang didapat oleh Nabi Muhammad SAW berupa surat Al-'Alaq ayat 1-5 yang berbunyi:

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اِقْرَأْ وَرَبُّكَ  
 الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan(1) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. (2) Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah (3) Yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam. (4) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (5).” (QS. Al-'Alaq ayat 1-5)

Wakaf berasal dari kata waqafa, yaqifu, waqfan dalam bahasa Arab yang berarti: menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri. Sedangkan secara terminologis, wakaf adalah menahan hak milik atas harta benda untuk dikelola dan disalurkan hasilnya. Sehingga harta benda yang diwakafkan tidak boleh berkurang karena keabadian dan manfaat dari benda wakaf menjadi syarat utama, namun tetap harus dikelola dan hasilnya digunakan untuk kemaslahatan umum (Kementerian Agama RI, 2017b).

Kesimpulan dari pengertian wakaf yaitu wakaf berarti menahan kepemilikan harta benda agar dapat disalurkan dan dikelola agar mendapat hasil lebih banyak untuk kemaslahatan umat.

Hukum berwakaf didasari oleh Al-Qur'an Surat Ali-Imra

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya”(QS Ali-Imran : 92)

Penafsiran dari ayat tersebut yakni kebaikan yang ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT bisa dicapai melalui wakaf yang dapat memberikan kemanfaatan namun benda yang diwakafkan tetap utuh (Kementerian Agama RI, 2017). Pelaksanaan wakaf uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, kemudian dijelaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004. Selain itu juga dijelaskan pada Peraturan Menteri Agama Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam berwakaf uang adalah wakif, nadzir, mauquf ‘alaih, mauquf bih, ikrar wakaf dan jangka waktu (Kementerian Agama RI, 2017).

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi pada penelitian ini yaitu sebagai mana terlihat pada AZS Mubarak tahun 2021 dengan judul Literasi Wakaf Uang Berbasis Masjid menggunakan analisis Kualitatif deskriptif menyimpulkan bahwa wakaf uang mampu membangun kerja sama dengan organisasi yang memiliki tugas dan fungsi pembinaan kemasjidan. Selanjutnya S Pangestika tahun 2019 dengan judul Literasi Wakaf Uang oleh Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia menggunakan analisa deskriptif menyimpulkan bahwa masyarakat dimudahkan melalui online tanpa harus bertemu langsung dengan pengurus atau pengelola wakaf.

## **METODE PENELITIAN**

### **Data**

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari responden. Dengan cara Peneliti menerapkan kuisisioner melalui media daring yaitu google form yang selanjutnya peneliti melakukan penyebaran pada Whatsapp grup-grup percakapan, sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini sehingga



menghasilkan kesimpulan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara studi pustaka, dokumen, artikel-artikel pada jurnal penelitian terdahulu dan di dapatkan juga pada halaman *website* yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti, serta dari buku-buku sehingga mendukung penelitian penulis.

### ***Teknik Analisa Data***

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, menurut (Resseffendi 2010:33) mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggunakan observasi, wawancara tentang apa yang sedang kita teliti. Analisis kualitatif merupakan suatu analisa yang digunakan untuk membahas dan menerangkan hasil penelitian mengenai kasus yang dapat diuraikan dengan menggunakan kata-kata yang tidak dapat diukur dengan angka-angka tetapi memerlukan uraian yang jelas. Data yang diperoleh hanya bersifat memberikan keterangan dan penjelasan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Wakaf uang masih merupakan hal baru di masyarakat, karena selama ini objek wakaf dipersepsikan hanya berupa benda tidak bergerak seperti tanah. Untuk di Indonesia Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan fatwa tanggal 11 Mei 2002 yang membolehkan wakaf uang dengan ketentuan harus disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i serta nilai pokok wakaf uang tersebut harus dapat dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Fatwa ini yang dijadikan rujukan utama dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Uang. Pengertian wakaf uang lebih detail terdapat dalam Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa "Wakaf harta benda bergerak berupa uang yang selanjutnya disebut wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih.

Dalam hal ini harus dibedakan pula antara wakaf uang dengan wakaf melalui uang. Kalau *wakaf uang* adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih, sedangkan *wakaf melalui uang* adalah bagian dari wakaf uang yang penyerahannya dalam bentuk uang melalui LKS PWU senilai harga barang yang dimaksud. Perkembangan wakaf uang di Indonesia sudah mulai menggeliat, tetapi belum sesemarak zakat, untuk itu diperlukan edukasi dan literasi yang lebih efektif ke masyarakat secara langsung.

Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai Literasi Wakaf Uang Dosen Universitas Lancang Kuning Pekanbaru :

### **1. Variabel Pemahaman**

Pemahaman dalam hal ini adalah informasi dasar yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pengetahuan mengenai dasar umum Wakaf Uang, Wakif dan Nadzir. Meliputi memahami secara umum wakaf uang termasuk wakaf harta benda bergerak, mengetahui dasar hukum wakaf uang (UU no 41 tahun 2004), mengetahui bahwa pengeloan wakaf harus dikelola oleh nadzir, mengetahui bahwa wakaf uang harus dikelola secara produktif.

Dari empat pertanyaan variabel pemahaman ini terlihat bahwa pengetahuan dosen Unilak tentang wakaf uang secara umum adalah 60% ini tergolong tingkat menengah. Tapi pada pengetahuan tentang dasar hukum wakaf uang hanya 35% ini

tergolong rendah dan pemahaman bahwa wakaf uang itu harus di kelola oleh Nadzir berada pada angka 53% serta pemahaman wakaf uang harus dikelola secara produktif 55%.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa tingkat Pemahaman terhadap Wakaf Uang secara umum Dosen Universitas Lancang Kuning berada pada range antara 35% sampai dengan 60%, ini tergolong pada tingkat menengah, sesuai dengan Tabel 3.2. Kriteria Tingkat Literasi Menurut Chen dan Volpe (1998).

## 2. Variabel Analisa

Analisa atau Analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda dari setiap komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu mengenai dasar umum Wakaf Uang, Wakif dan Nadzir.

Meliputi seberapa sering mencari informasi mengenai wakaf uang., seberapa tahu mengenai keuntungan menjadi seorang wakif wakaf uang, seberapa tahu batasan-batasan yang boleh dilakukan pada wakaf uang, mengetahui manfaat wakaf uang bagi perekonomian dan mengetahui peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Wakaf Uang. Dari lima pertanyaan tentang variabel Analisa Wakaf Uang Dosen Lancang Kuning terlihat bahwa 43% responden sering mencari informasi mengenai wakaf uang, 50% responden tahu mengenai keuntungan menjadi Wakif , 35% responden tahu Batasan-batasan yang boleh dilakukan pada wakaf uang, 47% responden mengetahui manfaat wakaf uang bagi perekonomian dan 35% responden mengetahui peran BWI dalam wakaf uang. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa tingkat Analisa terhadap Wakaf Uang Dosen Universitas Lancang Kuning berada pada range 35% sampai dengan 50%, ini tergolong pada tingkat rendah, sesuai dengan Tabel 3.2. Kriteria Tingkat Literasi Menurut Chen dan Volpe (1998).

## 3. Variabel Kemampuan

Kemampuan disini adalah kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas. dasar umum Wakaf Uang, Wakif dan Nadzir. Meliputi mengetahui kemampuan diri menjadi wakif, mengetahui kemampuan diri menjadi Nadzir dan mengetahui kemampuan diri dalam memproduksi wakaf uang.

Dari tiga pertanyaan tentang variabel kemampuan untuk melakukan tugas menjadi wakif ada 38% responden yang menjawab setuju, 35% responden menjawab cukup untuk pertanyaan mengetahui kemampuan diri menjadi Nazir wakaf uang dan 42% responden menjawab setuju untuk pertanyaan mengetahui kemampuan diri dalam memproduksi wakaf uang.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa variabel kemampuan terhadap Wakaf Uang Dosen Universitas Lancang Kuning berada pada range 35% sampai dengan 42%, ini tergolong pada tingkat rendah sesuai dengan Tabel 3.2. Kriteria Tingkat Literasi Menurut Chen dan Volpe (1998).

## 4. Variabel Penggunaan

Penggunaan diartikan sebagai proses, cara pembuatan memakai sesuatu, pemakaian terhadap Wakaf uang, Wakif dan Nadzir. Meliputi pengetahuan tata cara untuk menjadi seorang wakif, mengetahui tata cara untuk menjadi seorang Nadzir dan mengetahui tata cara untuk berwakaf uang.

Dari tiga pertanyaan tentang variabel penggunaan wakaf uang dosen UNILAK ada 33% responden yang menjawab cukup untuk pertanyaan mengetahui tata cara menjadi wakif, 45% responden menjawab cukup untuk pertanyaan mengetahui tata cara menjadi Nazir dan 37% responden menjawab setuju untuk pertanyaan mengetahui tata cara berwakaf uang.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa tingkat Penggunaan terhadap Wakaf Uang Dosen Universitas Lancang Kuning berada pada range antara 33% sampai dengan 45%, ini tergolong pada tingkat rendah sesuai dengan Tabel 3.2. Kriteria Tingkat Literasi Menurut Chen dan Volpe (1998).

Indikator-indikator yang digunakan memberikan peresentase yang berbeda-beda sesuai dengan yang sudah ada pada tabel 3.2. kriteria tingkat literasi menurut Chen dan Volpe (1998). Tingkat literasi tinggi jika pertanyaan yang dijawab benar melebihi 80%, menengah atau sedang 60%-80%, dan rendah kurang dari 60%. Sehingga tingkat Literasi Wakaf Uang dosen Universitas Lancang Kuning Pekanbaru adalah tergolong pada tingkat rendah karena berada pada kisaran 33% sampai dengan 60%.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat literasi wakaf uang Dosen Universitas Lancang Kuning Pekanbaru dengan menggunakan variabel pemahaman, Analisa, kemampuan dan penggunaan wakaf uang beserta indikator-indikator pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini dapat disimpulkan :

1. Dari beberapa indikator yang digunakan tingkat literasi wakaf uang dosen Universitas Lancang Kuning adalah tergolong rendah.
2. Diperoleh dari indikator mengetahui kemampuan diri menjadi Nazir wakaf uang, tata cara untuk menjadi seorang Nazir,mengetahui peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam wakaf uang, batasan-batasan yang boleh dilakukan pada wakaf uang dan mengetahui dasar hukum wakaf uang (UU No. 41 tahun 2004) literasinya tergolong rendah.
3. Sedangkan pada indikator pemahaman wakaf uang secara umum, mencari informasi mengenai wakaf uang, keuntungan menjadi seorang wakif dan manfaat wakaf uang bagi perekonomian, literasinya tergolong menengah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Kementrian Agama, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2006
- Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sidoarjo: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2014
- Badan Wakaf Indonesia, “*Dasar Hukum Wakaf*”, dikutip dari <https://www.bwi.go.id/dasar-hukum-wakaf>.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008
- Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir*, Yogyakarta: UII Press, 1991
- Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf, 2007
- Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*, Jakarta: Lentera, 2006

- Hardiyanti Yusuf, “*Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Pesantren Al-Mubarak Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone*”, Tesis, Makassar: UIN Alauddin, 2017.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.  
<https://www.bwi.go.id/4186/2019/12/13/sejarah-awal-mula-wakaf>.
- Ahmadan B Lamuri, “*Pengelolaan Wakaf Al Khairat Palu Sulawesi Tengah*,” *Jurnal Studia Islamika*, 11, No. 2 (2014):  
<https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/359/pdf>
- Hasan Asyari, “*Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini*”, Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.<http://etheses.uin-malang.ac.id>
- Nurul Azizah, “*Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di SMP Muhammadiyah Boarding School Jombang*”, Skripsi, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.<http://digilib.uinsby.ac.id>.
- Ensiklopedi Hukum Islam, PT. Ichfiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997.
- Fatwa MUI tentang Wakaf Uang
- Forum Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, *Handbook Tanta Jawab Wakaf Uang*, BWI, Jakarta, 2013.
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, UI Press, Jakarta, 1988.
- Peraturan BWI Nomor 1 tahun 2009 tentang *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang*
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 *Tentang Pelaksanaa Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*
- Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Penamadani, Jakarta, 2004.
- Siah Khosyi’ah, *Wakaf Dan Hibah; Perseptif UlamaFiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia*, PustakaSetia,Bandung, 2010.
- Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 *Tentang Wakaf*
- Junaidi Abdulah, *Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*,  
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/ziswaf/article/view/3033>
- Al-Quran al-Karim
- Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf).
- Departemen Agama RI, *Bunga Rampai Perwakafan*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006).
- Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 2002).
- Muhammad Abu Zahra, *al-WaqfuI*, (Jami’ah al-Duwal al-Arabiyah: Ma’had al-Dirasah al-Arabiyah, 1959)
- Nasa’i, *Sunan Nasa’i*,(Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M), Juz V.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 *Tentang Pelaksanaan UU Wakaf*
- Amin, Kamaruddin. *Penguatan Sosialisasi dan Literasi Wakaf Nasional*. disampaikan pada Rakornas BWI tanggal 30 Maret 2021. Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2021.

- Athoillah, H. M. *Hukum Wakaf Benda Bergerak*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor, 2012. BWI.
- Handbook *Tanyajawab Wakaf Uang*. Jakarta: BWI, 2013.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas dan Penyelenggara Haji, 2004.
- Tohor, Tarmizi. *Gerakan Wakaf Uang Nasional Sebagai Momentum Kebangkitan Wakaf*. disampaikan pada Literasi Wakaf Uang Bagi Da'i dan Daiyah tanggal 6 April 2021. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2021.
- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Barat, 2009.